



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGKLIK
NOMOR 141/19 TAHUN 2024
TENTANG
KADER POSYANDU PERIODE 2025 – 2030
DESA TENGGKLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

- Menimbang** : **KEPALA DESA TENGGKLIK,**
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan kesehatan masyarakat desa di perlukan Kader Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU) Desa yang menjalankan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU) Desa Periode 2025-2030 Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);

9. Peraturan Desa Tengklík Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklík Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklík Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pengurus Kader Posyandu Periode 2025-2030 Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklík.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tengklík
pada tanggal 30 Desember 2024.



Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklík.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGGALIK
NOMOR 141/19 TAHUN 2024
TANGGAL 30 Desember 2024

PENGURUS POSYANDU PERIODE 2025-2030

DESA TENGGALIK KECAMATAN TAWANGMANGU

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER		TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	MAWAR INDAH	1	NINDI SETIAWATI	RT 03 / RW 01 DUSUN PLALAR	TANGGAL 2 SETIAP BULAN
		2	SRI WAHYUNI		
		3	SRI HARTATI		
		4	JUMINI		
		5	SUMARSI		
		6	SRI WAYUNI		
		7	PANIATI		
2	MEKAR INDAH	1	SARMINI	RT 01 / RW 03 DUSUN GUYON	TANGGAL 10 SETIAP BULAN
		2	MARGINI		
		3	TITIK MARYATI		
		4	MARSIYEM		
		5	IKA DARWANTI		
		6	SUHARMI		
		7	SULISTIYANI		
3	DAHLIA	1	PARNI	RT 03 / RW 08 DUSUN SODONG	TANGGAL 8 SETIAP BULAN
		2	SUMARSI		
		3	KLINEM		
		4	MUJI HASTUTI		
		5	SRI MULYANI		
		6	WAHYUNI		
		7	SRI SUPARNI		
		8	TITIK SUGIYARTI		
4	FLAMBOYAN	1	SRI SULARNI	RT 01 / RW 10 DUKUH SALERE DUSUN SALERE	TANGGAL 1 SETIAP BULAN
		2	SULARMI		
		3	SRI REJEKI		
		4	SRI HARTINI		
		5	SINTA NURHAB SARI		
5	ANGGREK	1	WARTI	RT 04 / RW 10 DUKUH NGEPENAN DUSUN SALERE	TANGGAL 5 SETIAP BULAN
		2	HARNI		
		3	RATMINI		
		4	IIN ARYANI		
		5	FITRI PRUHATI		

6	KANTHIL	1	HEKMAH HIDAYATI	RT 02 / RW 11 DUKUH SEDAYU DUSUN SALERE	TANGGAL 1 SETIAP BULAN
		2	NINGSIH		
		3	SRI LESTARI		
		4	SITI AMBARWATI		
		5	KARTIKA SARI		
7	MAWAR	1	RITA KHASANAH	RT 03 / RW 12 DUKUH NUTON DUSUN SALERE	TANGGAL 3 SETIAP BULAN
		2	SUPARMi		
		3	JAMI URROHMAH		
		4	DEWI PRATIWI		
		5	ETIK WARYANTI		

